



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Helisa Rianti, bertempat tinggal di Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Mandeh pada Tanggal 03-12-1996;
- Bahwa anak kandung pemohon Aira Azani tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 1301-LT-27122018-0035 tertanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa anak kandung pemohon tersebut anak pertama dari ayah Hendra Zoni dan ibu Helisa Rianti;
- Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama Aira Azani ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dan anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bulan lahirnya juga salah penulisannya dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa anak kandung pemohon Aira Azani, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagai mana anak pada usia tersebut;
- Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama Aira Azani diganti/ada penambahan diawal nama dengan nama Nanyara Aira Azani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak nama anak Kandung Pemohon diganti dari Aira Azani menjadi Nayyara Aira Azani, Anak Kandung Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa hal ini telah di diskusikan oleh pihak keluarga besar;
- Bahwa perbaikan penggantian nama tersebut, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Painan selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan dalam hal ini Pengadilan Negeri Painan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1301-LT-127122018-0035 tertanggal dua puluh tujuh desember dua ribu delapan belas;
- Bahwa dalam hal ini pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa, Kutipan Akta Kelahiran No. 1301-LU-27122018-0035 tertanggal dua puluh tujuh desember tahun dua ribu delapan belas atas nama Aira Azani, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan No.1301074312960001, Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan No.1301070107940024, dan Kartu Keluarga No.1301071601170001, Foto Copy Akta Nikah No.0460/30/XI/2016

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Permohonan Penggantian Nama Aira Azani, tempat lahir di Salido, 28/04/2017 pada akta kelahiran Anak Kandung Pemohon No. 1301-LT-27122018-0035 tertanggal dua puluh tujuh desember tahun dua ribu delapan belas menjadi Nayyara Aira Azani tempat lahir di Salido, 28/10/2017;
3. Menyatakan Sah Bukti-bukti pemohon berupa, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran No. 1301-LU-27122018-0035 tertanggal dua puluh tujuh desember tahun dua ribu delapan belas atas nama Aira Azani, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan No.1301074312960001, Kartu Tanda Penduduk atas nama

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan No.1301070107940024, dan Kartu Keluarga No.130107160117000, Foto Copy Akta Nikah No. 0460/30/XI/2016;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima Salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengeluarkan Akta Kelahiran No. 1301-LT-27122018-0035 dengan nama Aira Azani untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Baru Atas Nama Nayyara Aira Azani tempat lahir di Salido, 28/10/2017;

1. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tersebut terdapat perubahan berupa adanya penambahan posita permohonan yaitu bahwa pada kutipan akta kelahiran No. 1301-LT-27122018-0035 atas nama Aira Azani tertulis tanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu tujuh belas yang seharusnya lahir di Salido tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu tujuh belas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.1301071601170001 atas nama kepala keluarga Hendra Zoni tanggal 22 November 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan No.1301070107940024 atas nama Hendra Zoni, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan No.1301074312960001 atas nama Helisa Rianti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1301-LT-27122018-0035 tertanggal dua puluh tujuh desember tahun dua ribu delapan belas atas nama Aira Azani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Nikah No. 0460/30/XI/2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Reni Susanti

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidanga karena Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya dari nama sebelumnya Aira Azani menjadi Nayyara Aira Azani serta Pemohon juga mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anaknya yang bernama Aira Azani tersebut dari tanggal yang sebelumnya adalah tanggal 28 April 2017 menjadi tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya adalah Hendra Zoni dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang antara Pemohon dan suaminya yang bernama Hendra Zoni tersebut masih terikat hubungan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Hendra Zoni tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama Aira Azani dan anak mereka yang kedua berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Razka Henzo;
- Bahwa setahu saksi anak dari Pemohon yang bernama Aira Azani tersebut lahir pada tanggal 28 Oktober 2017 dan bukan tanggal tanggal 28 April 2017;
- Bahwa Alasan dari Pemohon sekarang ini mengajukan permohonan pergantian nama anaknya dari nama sebelumnya Aira Azani menjadi Nayyara Aira Azani tersebut karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ganti nama tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa Umur dari anak Pemohon yang Bernama Aira Azani tersebut sekarang sudah 5 (lima) tahun dan ia belum bersekolah;
- Bahwa dulu anak dari Pemohon tersebut biasa dipanggil sehari-hari dengan nama Aira, namun sejak 3 (tiga) minggu belakangan ini anak Pemohon yang bernama Aira Azani tersebut sudah dipanggil dengan nama Nayyara;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak dari Pemohon tersebut tidak marah ketika ia dipanggil dengan nama Nayyara;
- Bahwa setahu saksi suami dari Pemohon yang bernama Hendra Zoni maupun keluarga dari Pemohon dan keluarga dari suaminya tersebut tahu jika Pemohon mengajukan perubahan terhadap nama anak serta tanggal lahir anaknya tersebut dan mereka tidak keberatan dan tidak ada yang menentang atas permohonan dari Pemohon sekarang ini;

2. Saksi Suci Kurnia

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya dari nama sebelumnya Aira Azani menjadi Nayyara Aira Azani serta Pemohon juga mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anaknya yang bernama Aira Azani tersebut dari tanggal yang sebelumnya adalah tanggal 28 April 2017 menjadi tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya adalah Hendra Zoni dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang antara Pemohon dan suaminya yang bernama Hendra Zoni tersebut masih terikat hubungan suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendra Zoni, pada tanggal 13 November 2016, dan saat itu mereka menikah di Kampung Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Hendra Zoni tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berjenis kelamin perempuan yang bernama Aira Azani dan anak mereka yang kedua berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Razka Henzo;
- Bahwa setahu saksi anak dari Pemohon yang bernama Aira Azani tersebut lahir pada tanggal 28 Oktober 2017 dan bukan tanggal tanggal 28 April 2017 dan disaat anak dari pemohon tersebut lahir saksi sedang bersekolah;
- Bahwa alasan dari Pemohon sekarang ini mengajukan permohonan pergantian nama anaknya dari nama sebelumnya Aira Azani menjadi Nayyara Aira Azani tersebut karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan; dan setelah ganti nama tidak lagi sakit-sakitan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur dari anak Pemohon yang Bernama Aira Azani tersebut sekarang sudah 5 (lima) tahun dan ia belum bersekolah;
- Bahwa dulu anak dari Pemohon tersebut biasa dipanggil sehari-hari dengan nama Aira, namun sekarang ini anak Pemohon yang bernama Aira Azani tersebut sudah dipanggil dengan nama Nayyara;
- Bahwa setahu saksi anak dari Pemohon tersebut tidak marah ketika ia dipanggil dengan nama Nayyara;
- Bahwa setahu saksi suami dari Pemohon yang bernama Hendra Zoni maupun keluarga dari Pemohon dan keluarga dari suaminya tersebut tahu jika Pemohon mengajukan perubahan terhadap nama anak serta tanggal lahir anaknya tersebut dan mereka tidak keberatan dan tidak ada yang menentang atas permohonan dari Pemohon sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, setelah Hakim mencermati sesuai dengan alat bukti surat P-1 dan P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Painan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Painan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon ialah meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebelum Hakim dapat menentukan mengenai kabulnya atau tidaknya dari petitum kesatu permohonan tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan kedua hingga kelima;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Pemohon meminta memberikan izin kepada Pemohon untuk Permohonan Penggantian Nama Aira Azani, tempat lahir di Salido, 28/04/2017 pada akta kelahiran Anak Kandung Pemohon No. 1301-LT-27122018-0035 tertanggal dua puluh tujuh desember tahun dua ribu delapan belas menjadi Nayyara Aira Azani tempat lahir di Salido, 28/10/2017 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, bukti surat P-5 dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan suami Pemohon yang bernama Hendra Zoni, pada tanggal 13 November 2016 dan hingga saat ini keduanya masih terikat hubungan perkawinan dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat P-1, bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Aira Azani merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Hendra Zoni dan Helisa Rianti (Pemohon), maka Hakim berpendapat bahwa Aira Azani adalah memang anak pertama dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon oleh karenanya Pemohon memiliki hak untuk mengajukan perubahan identitas atas akta kelahiran dari Aira Azani tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengganti nama dan bulan lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya ditulis dan dibaca **Aira Azani** tempat lahir di Salido tanggal 28 April 2017 menjadi **Nayyara Aira Azani** tempat lahir di Salido tanggal 28 Oktober 2017, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Aira Azani** diganti menjadi **Nayyara Aira Azani** dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan semenjak nama anak Pemohon diganti menjadi Nayyara, anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selain penggantian nama tersebut Pemohon juga hendak memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Aira Azani tersebut pada akta kelahirannya, yang mana pada akta kelahiran tertulis anak Pemohon lahir di Salido tanggal 28 April 2017 diubah menjadi tempat lahir di Salido tanggal 28 Oktober 2017 dan berdasarkan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Salido pada tanggal 28 Oktober 2017 bukan tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa penggantian nama dan bulan lahir anak Pemohon tersebut diketahui oleh suami Pemohon dan juga keluarga Pemohon serta keluarga suami Pemohon dan tidak ada keberatan baik dari suami Pemohon maupun keluarga Pemohon dan juga keluarga suami Pemohon;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Pemohon mempunyai tujuan yang baik karena Pemohon ingin anaknya tidak sering sakit-sakitan dan juga perubahan bulan lahir tersebut juga agar sesuai dengan bulan lahir anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari permohonan Pemohon yang meminta kepada hakim untuk menyatakan sah bukti-bukti pemohon berupa, Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran No. 1301-LU-27122018-0035 tertanggal dua puluh tujuh desember tahun dua ribu delapan belas atas nama Aira Azani, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan No.1301074312960001, Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan No.1301070107940024, dan Kartu Keluarga No.130107160117000, Foto Copy Akta Nikah No. 0460/30/XI/2016 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama anak Pemohon yang bernama Aira Azani diganti menjadi Nayyara Aira Azani dan perubahan bulan lahirnya yang pada akta kelahiran di tulis 28 April 2017 menjadi 28 Oktober 2017 dan bukan mengenai permohonan menyatakan sah bukti-bukti sebagaimana dalam petitum angka tiga permohonan Pemohon, disamping itu dipersidangan Pemohon juga tidak mengajukan pembuktian terkait sahnya surat-surat tersebut, oleh karenanya menurut Hakim petitum angka tiga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka empat dari permohonan Pemohon yang meminta kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima Salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Painan dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengeluarkan Akta Kelahiran No. 1301-LT-27122018-0035 dengan nama Aira Azani untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Baru Atas Nama Nayyara Aira Azani tempat lahir di Salido, 28/10/2017 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran Nomor: 1301-LT- 27122018-0035 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Aira Azani yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian nama dan perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum kelima dari permohonan Pemohon yang meminta Hakim untuk membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka lima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon, maka terhadap petitum angka satu permohonan a quo haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan bulan lahir anak Pemohon yang pada akta kelahiran nomor 1301-LT-27122018-0035 tanggal 27 Desember 2018 ditulis **AIRA AZANI** tempat lahir di **Salido 28 April 2017** diganti menjadi **NAYYARA AIRA AZANI** tempat lahir di **Salido 28 Oktober 2017**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian nama dan bulan lahir anak Pemohon tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil yang dipergunakan untuk itu dan kutipan akta kelahiran;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023**, oleh Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....M	:	
eterai	:	Rp 10.000,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan.....			
5.....	P	:	Rp 120.000,00;
anggilan			
6.....	R	:	Rp 10.000,00;
edaksi			
Jumlah		:	Rp 230.000,00;
			(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)